LAMPIRAN IIb1 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS - DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	Kepala	Memimpin, mengendalikan dan Mengoordinasikan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pulau Lombok sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	 a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok. 	a. Penyusunan kebijakan teknis urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok.
2.	Kasubbag Tata Usaha	Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan, melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan,	 a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan dan pelaporan; b. Melaksanakan pengolahan urusan ketatausahaan; c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan; d. Melaksanakan urusan kepegawaian; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		kepegawaian, perlengkapan dan aset serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok.	e. Melaksanakan urusan keuangan; f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; g. Melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.	
3.	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung.	 a. Melaksanakan operasi pemeliharaan dan perbaikan prasarana pengendalian banjir, prasarana infrastruktur sungai, prasarana pantai dan muara; b. Melaksanakan operasi embung serta jaringan irigasi; c. Melaksanakan operasi pencegahan terhadap bencana alam seperti banjir, air pasang dan kekeringan; d. Melaksanakan kegiatan posko banjir dan penanganan darurat infrastruktur sumber daya air; e. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan embung, sungai dan pantai; f. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap sumber mata air, danau dan sumbersumber mata air lainnya dan menyusun program dan anggaran OPSE. 	 a. Melaksanakan operasi prasarana pengendalian banjir; b. Melaksanakan operasi prasarana infrastruktur sungai; c. Melaksanakan operasi prasarana infrastruktur antai dan muara; d. Melaksanakan operasi embung; e. Melaksanakan operasi jaringan irigasi; f. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana pengendali banjir; g. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana infrastruktur sungai; h. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana infrastruktur pantai dan muara; i. Melaksanakan operasi pencegahan terhadap bencana alam seperti banjir, air pasang dan kekeringan; j. Melaksanakan kegiatan posko banjir dan penanganan darurat infrastruktur sumber daya air; k. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan embung, sungai dan pantai; l. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan terhadap sumber mata air, danau dan sumber-sumber mata air, danau dan sumber-sumber mata air lainnya; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	Monthalla program den enggeren ODCE.	5
			m. Menyusun program dan anggaran OPSE;n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.	
4.	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	 a. Melaksanakan operasi, pemeliharaan dan perbaikan, jaringan irigasi, jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi lahan kering; b. Melaksanakan, memantau dan koordinasi pola tanam daerah irigasi, memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan jaringan irigasi, pencegahan daya rusak air terhadap jaringan irigasi. 	 a. Melaksanakan operasi jaringan irigasi; b. Melaksanakan operasi jaringan irigasi air tanah; c. Melaksanakan operasi jaringan irigasi lahan kering; d. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan irigasi; e. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan-jaringan irigasi air tanah; f. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana jaringan-jaringan irigasi lahan kering; g. Melaksanakan, memantau dan koordinasi pola tanam daerah irigasi; h. Memberdayakan peran serta organisasi pengelolaan jaringan irigasi; i. Melakukan pencegahan daya rusak air terhadap jaringan irigasi; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH